



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Syamsir Alias Anci Bin Syamsuddin Dg. Tayang;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/24 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Manjarungi Dg. Sarrang, Kel. Pattallassang, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Maret 2020;

Terdakwa Muh. Syamsir Alias Anci Bin Syamsuddin Dg. Tayang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Andi Radianto,SH, M.Said Salama, SH, Andi Maksim Akib, SH, Dkk dari LBH Lipang Takalar (Justice For All) berdasarkan surat Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor:18/Pen.Pid/2020/PN Tka.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tka tanggal 12 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tka tanggal 12 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. SYAMSIR Alias ANCI Bin SYAMSUDDIN DG TAYANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli, *narkotika Gol.1* sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. SYAMSIR Alias ANCI Bin SYAMSUDDIN DG TAYANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah dompet karet model kodok berwarna hijau berisik;
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) sachet berisikan 23 (dua puluh tiga) sachet kosong;
 - 1 (satu) kemasan kertas berisi 1 (satu) sachet sabu-sabu;
 - 1 (dua) kemasan kertas berisi 5 (lima) sachet sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Samsung warna emas dengan nomor 081342663751;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan lembar uang seratus ribu sembilan lembar lima puluh ribu, dua lembar uang dua puluh ribu dan satu lembar uang sepuluh ribu rupiah tersebut diambil dari dompet dan merupakan hasil penjualan sabu-sabu;Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa secara keseluruhan.
2. Menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak terbukti SEPENUHNYA TERBUKTI secara sah dan menyakinkan bersalah Terdakwa dalam Perkara Narkotika.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Tuntutan jaksa Penuntut Umum (JPU) terlalu tinggi untuk di jalani oleh terdakwa.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa seringan-ringannya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi Sa lagi serta terdakwa tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUH. SYAMSIR Alias ANCI Bin SYAMSUDDIN DG TAYANG, pada hari Kamis Tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 13. 10 Wita atau setidak-setidaknya pada satu kurun waktu dalam tahun 2020, bertempat Jl. Mannyingari Dg. Sarrang Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallasang Kabupaten Takalar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Gol 1 perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa mendapat telpon dari temannya yakni lel. HERI IRAWAN IRHAM untuk menyuruh terdakwa datang kerumahnya mengambil paketan sabu-sabu yang terdakwa pesan terlebih dahulu setelah pukul 16.00 Wita terdakwa kerumah lel. HERI IRAWAN di Dusun Allu Desa Jipang Kec. Bontonampo Selatan Kab.Gowa dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah lel. HERI IRAWAN terdakwa bertemu lel. HERI IRAWAN lalu lel. HERI IRAWAN memberikan 2 (dua) gram sabu-sabu yang dibagi menjadi 2 (dua) sachet sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa belum bayar setelah itu terdakwa pulang kerumahnya sesampainya terdakwa di rumah nya, terdakwa langsung mempacketkan sabu-sabu yang dibeli dari lel. HERI IRAWAN untuk dijual kembali dengan cara 1 (satu) sachet yang berisikan 1 (satu) gram dipackekkan menjadi 7 (tujuh) sachet yang perpaket yakni 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet yang berisikan 1 (satu) gram terdakwa jadikan 9 (sembilan) sachet dengan harga yang berbeda yakni 7 (tujuh) sachet seharga seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) sachet seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa mempacketkan terdakwa menyimpannya .

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 09.30 Wita lel. ASRI BUDDIN, SOS Alias DG. TABA datang kerumah terdakwa di Jl. Mannyngari Dg. Sarrang Kab. Takalar membeli paketan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada pukul 11.00 Wita terdakwa mengantarkan paketan sabu-sabu dikantor Dispora Takalar yang dipesan oleh lel. ZULKIFLI MUCHTAR, SE Alias DG. RUPPA sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 satuan reserse narkoba Polre Takalar melakukan penyelidikan dengan adanya informasi masyarakat sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di jl. Mannyngari Dg. Sarrang Kab. Takalar dirumah terdakwa sekita pukul 13.10 Wita tim satuan reserse narkoba yakni lel. NUR ANSAR, SH Bin ARSAD JABA bersama lel. MUH. RADI RIDWAN Bin MUH. RIDWAN melakukan penggerebekan dirumah terdakwa, dimana pada waktu penggerebekan terdakwa berada didepan rumahnya sehingga lel. NUR ANSAR menangkap terdakwa kemudian tim satuan reserse membawa masuk terdakwa kedalam rumahnya setelah didalam rumah terdakwa dibagian dapur ada 3 (tiga) orang laki-laki yakni lel. MUHAMMAD AMRI Alias DG. LIRA bersama GUNAWAN SATARI Alias GUNAWAN dan lel. ARFIAN Alias FIAN sedang mengkomsumsi narkoba jenis sabu-sabu lalu tim reserse satuan narkoba mengamankan ketiga orang tersebut kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti milik terdakwa yakni 1 (satu) buah dompet karet model kodok warna hijau yang berisikan 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) sachet berisikan 23 (dua puluh tiga) sachet kosong, 1 (satu) kemasan kertas berisikan 1 (satu) sachet sabu-sabu, 1 (satu) kemasan kertas berisikan 5 (lima) sachet sabu-sabu, 1 (satu) Handphone Android Samsung warna emas, uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setelah itu tim reserse narkoba memperlihatkan dan menanyakan kepada terdakwa barang bukti yang ditemukan dirumahnya dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawah ke POLRES Takalar untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Gol.I jenis shabu-shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1561/ NNF/III/2020 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik tanggal 27 Maret 2020, berkesimpulan:6 (enam) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3732 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol plastic berisikan urine yang setelah diuji lab milik MUH. SYAMSIR Alias ANCI Bin SYAMSUDDIN DG TAYANG benar mengandung metamfetamia, sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUH. SYAMSIR Alias ANCI Bin SYAMSUDDIN DG TAYANG, pada hari Kamis Tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 13. 10 Wita atau setidak-setidaknya pada satu kurun waktu dalam tahun 2020, bertempat Jl. Mannyngari Dg. Sarrang Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallasang Kabupaten Takalar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol.1 perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa mendapat telpon dari temannya yakni lel. HERI IRAWAN IRHAM untuk menyuruh terdakwa datang kerumahnya mengambil paketan sabu-sabu yang terdakwa pesan terlebih dahulu setelah pukul 16.00 Wita terdakwa kerumah lel. HERI IRAWAN di Dusun Allu Desa Jipang Kec. Bontonompo Selatan Kab.Gowa dengan mengendarai sepeda motor,

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tka



sesampainya di rumah lel. HERI IRAWAN terdakwa bertemu lel. HERI IRAWAN lalu lel. HERI IRAWAN memberikan 2 (dua) gram sabu-sabu yang dibagi menjadi 2 (dua) sachet sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa belum bayar setelah itu terdakwa pulang kerumahnya sesampainya terdakwa di rumahnya, terdakwa langsung mempacketkan sabu-sabu yang dibeli dari lel. HERI IRAWAN untuk dijual kembali dengan cara 1 (satu) sachet yang berisikan 1 (satu) gram dipacketkan menjadi 7 (tujuh) sachet yang perpacket yakni 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) sachet yang berisikan 1 (satu) gram terdakwa jadikan 9 (sembilan) sachet dengan harga yang berbeda yakni 7 (tujuh) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) sachet seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa mempacketkan terdakwa menyimpannya.

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 09.30 Wita lel. ASRI BUDDIN, SOS Alias DG. TABA datang kerumah terdakwa di Jl. Mannyngari Dg. Sarrang Kab. Takalar membeli paket sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada pukul 11.00 Wita terdakwa mengantarkan paket sabu-sabu dikantor Dispora Takalar yang dipesan oleh lel. ZULKIFLI MUCHTAR, SE Alias DG. RUPPA sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 satuan reserse narkoba Polre Takalar melakukan penyelidikan dengan adanya informasi masyarakat sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di jl. Mannyngari Dg. Sarrang Kab. Takalar di rumah terdakwa sekitar pukul 13.10 Wita tim satuan reserse narkoba yakni lel. NUR ANSAR, SH Bin ARSAD JABA bersama lel. MUH. RADI RIDWAN Bin MUH. RIDWAN melakukan penggerebekan di rumah terdakwa, dimana pada waktu penggerebekan terdakwa berada di depan rumahnya sehingga lel. NUR ANSAR menangkap terdakwa kemudian tim satuan reserse membawa masuk terdakwa ke dalam rumahnya setelah di dalam rumah terdakwa dibagikan dapur ada 3 (tiga) orang laki-laki yakni lel. MUHAMMAD AMRI Alias DG. LIRA bersama GUNAWAN SATARI Alias GUNAWAN dan lel. ARFIAN Alias FIAN sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu lalu tim reserse satuan narkoba mengamankan ketiga orang tersebut kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti milik terdakwa



yakni 1 (satu) buah dompet karet model kodok warna hijau yang berisikan 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) sachet berisikan 23 (dua puluh tiga) sachet kosong, 1 (satu) kemasan kertas berisikan 1 (satu) sachet sabu-sabu, 1 (satu) kemasan kertas berisikan 5 (lima) sachet sabu-sabu, 1 (satu) Handphone Android Samsung warna emas, uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setelah itu tim resepsi narkotika memperlihatkan dan menanyakan kepada terdakwa barang bukti yang ditemukan dirumahnya dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke POLRES Takalar untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Gol.I jenis shabu-shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1561/ NNF/III/2020 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik tanggal 27 Maret 2020, berkesimpulan : 6 (enam) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3732 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol plastic berisikan urine yang setelah diuji lab milik MUH. SYAMSIR Alias ANCI Bin SYAMSUDDIN DG TAYANG benar mengandung metamfetamia, sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR ANSAR, SH Bin ARSYAD JABA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa semua keterangan saksi di Berita Acara penyidik semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya Ia melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menjual sabu-sabu;
- Bahwa saksi pada hari Kamis Tanggal 19 Maret 2020 Sekira pukul 13.10 Wita didepan rumahnya di Jalan Mannyngari Dg Sarrang, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi melakukan penangkapan bersama rekannya dari satuan reserse narkoba Polres Takalar diantaranya yakni lel. MUH RADI RIDWAN terhadap terdakwa, dimana saksi lel. MUH RADI merupakan anggota dari satuan fungsi Reserse Narkoba Polres Takalar dan memiliki surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan hingga proses penangkapan atau penggeledahan terhadap penyalahgunaan narkoba seperti halnya yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Kamis Tanggal 19 Maret 2020 kami dari satuan reserse narkoba polres takalar melakukan penyelidikan dengan adanya informasi masyarakat tentang seringnya terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sbau di Jalan Mannyngari dg Sarrang, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar yang diduga dilakukan oleh terdakwa, dan sekira pukul 13.10 Wita kami kemudian melakukan penggerebekan dirumah tersebut sehingga ditangkaplah terdakwa yang saat itu berada didepan rumahnya, dan selanjutnya terdakwa kemudian kami bawa masuk kedalam rumahnya dan ternyata didalam dapur rumahnya tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki (lel. MUHAMMAD AMRI ALIAS DG LIRA, lel. GUNAWAN SATARI ALIAS GUNAWAN dan lel. ARFIAN ALIAS FIAN) yang sedang mengkonsumsi sabu-sabu, dan dari hasil penggeledahan dirumah terdakwa kemudian ditemukan barang bukti milik terdakwa yaitu 1 (satu) buah dompet karet model kodok berwarna hijau berisi 1 (satu) batang pireks kaca, saset kosong, dan 6 (enam) saset sabu-sabu, serta handphone Android Samsung warna emas dan sejumlah uang yang diduga uang hasil penjualan sabu-sabu, selanjutnya terhadap terdakwa dan ketiga orang laki-laki yang sedang mengkonsumsi sabu-sabu dirumah terdakwa tersebut kami bawa, dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa sabu-sabu yang saksi temukan tersebut dibeli sebelumnya dari lel. HERI IRAWAN IRHAM, selanjutnya dilakukanlah juga penangkapan terhadap lel. HERI IRAWAN IRHAM dirumahnya di Dusun Soreang Jipang, Desa

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jipang, Kec. Bontonompo Selatan, Kab. Gowa, selanjutnya kami bawa ke kantor Polres Takalar, dan dari hasil interrogasi lanjutan terhadap terdakwa bahwa sebelumnya telah menjual sabu-sabu ke lel. ASRI BUDDIN, SOS ALIAS DG TABA dan lel. ZULKIFLI MUCHTAR, SE ALIAS DG RUPPA sehingga dilakukanlah juga penangkapan terhadap lel. ASRI BUDDIN, SOS ALIAS DG TABA di Jln. Pallantikang, Kel. Pattallassang, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar dan lel. ZULKIFLI MUCHTAR, SE ALIAS DG RUPPA ditangkap di halaman kantornya di Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar;

- Bahwa saksi menurut keterangan terdakwa 6 (enam) sachet sabu-sabu yang saksi temukan di rumah terdakwa serta sabu-sabu yang di berikan lel. MUHAMMAD AMRI ALIAS DG LIRA, Lk. GUNAWAN SATARI ALIAS GUNAWAN dan lel. ARFIAN ALIAS FIAN untuk dikonsumsi tersebut dibeli sebelumnya dari lel. HERI pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wita di depan rumah lel. HERI di Dusun Soreang Jipang, Desa Jipang, Kec. Bontonompo Selatan, Kab. Gowa, sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama lel. HERI di rumahnya di Dusun Soreang Jipang, Desa Jipang, Kec. Bontonompo Selatan, Kab. Gowa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wita;

- Bahwa saksi menurut keterangan terdakwa dia membeli sabu-sabu dari lel. HERI tersebut sebanyak 1 (satu) sachet seberat 2 (dua) gram sabu-sabu, dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun sabu-sabu tersebut belum dibayar oleh terdakwa karena akan dijual terlebih dahulu, dan nanti setelah habis terjual terdakwa serahkan uangnya;

- Bahwa saksi menurut keterangan terdakwa dia membeli sabu-sabu dari lel. HERI sudah 2 (dua) kali, dimana yang pertama terdakwa membeli hanya 5 (lima) paket/sachet, dengan harga tiap paketnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sudah habis dikonsumsi dan jual oleh terdakwa;

- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah dompet karet model kodok berwarna hijau berisi;
 - 1 (satu) batang pireks kaca.
 - 1 (satu) saset berisi 23 (dua puluh tiga) sachet kosong.
 - 1 (satu) kemasan kertas berisi 1 (satu) saset sabu-sabu.
- 1 (satu) kemasan kertas berisi 5 (lima) saset sabu-sabu.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Android Samsung warna emas dengan nomor 081342663751.
- Uang sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan enam lembar uang seratus ribu, sembilan lembar lima puluh ribu, dua lembar uang dua puluh ribu dan satu lembar uang sepuluh ribu rupiah;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk Menyalahgunakan Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

2. Saksi MUH. RADI RIDWAN Bin MUH. RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa semua keterangan saksi di Berita Acara penyidik semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar saksi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 13.10 Wita didepan rumahnya di Jalan Mannyngari Dg Sarrang, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama rekannya dari satuan reserse narkoba Polres Takalar diantaranya yakni Iel. MUH RADI RIDWAN terhadap terdakwa, dimana saksi Iel. MUH RADI merupakan anggota dari satuan fungsi Reserse Narkoba Polres Takalar dan memiliki surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan hingga proses penangkapan atau penggeledahan terhadap penyalahgunaan narkoba seperti halnya yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 kami dari satuan reserse narkoba polres takalar melakukan penyelidikan dengan adanya informasi masyarakat tentang seringnya terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sbau di Jalan Mannyngari dg Sarrang, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar yang diduga dilakukan oleh terdakwa, dan sekira pukul 13.10 Wita kami kemudian melakukan penggerebekan dirumah tersebut sehingga ditangkaplah terdakwa yang saat itu berada didepan rumahnya, dan selanjutnya

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kemudian kami bawa masuk kedalam rumahnya dan ternyata didalam dapur rumahnya tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki (Iel. MUHAMMAD AMRI ALIAS DG LIRA, Iel. GUNAWAN SATARI ALIAS GUNAWAN dan Iel. ARFIAN ALIAS FIAN) yang sedang mengkonsumsi sabu-sabu, dan dari hasil penggeledahan dirumah terdakwa kemudian ditemukan barang bukti milik terdakwa yaitu 1 (satu) buah dompet karet model kodok berwarna hijau berisi 1 (satu) batang pireks kaca, saset kosong, dan 6 (enam) saset sabu-sabu, serta handphone Android Samsung warna emas dan sejumlah uang yang diduga uang hasil penjualan sabu-sabu, selanjutnya terhadap terdakwa dan ketiga orang laki-laki yang sedang mengkonsumsi sabu-sabu dirumah terdakwa tersebut kami bawa, dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa sabu-sabu yang saksi temukan tersebut dibeli sebelumnya dari Iel. HERI IRAWAN IRHAM, selanjutnya dilakukanlah juga penangkapan terhadap Iel. HERI IRAWAN IRHAM dirumahnya di Dusun Soreang Jipang, Desa Jipang, Kec. Bontonompo Selatan, Kab. Gowa, selanjutnya kami bawa kekantor Polres Takalar, dan dari hasil interogasi lanjutan terhadap terdakwa bahwa sebelumnya telah menjual sabu-sabu ke Iel. ASRI BUDDIN, SOS ALIAS DG TABA dan Iel. ZULKIFLI MUCHTAR, SE ALIAS DG RUPPA sehingga dilakukanlah juga penangkapan terhadap Iel. ASRI BUDDIN, SOS ALIAS DG TABA di Jln. Pallantikang, Kel. Pattallassang, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar dan Iel. ZULKIFLI MUCHTAR, SE ALIAS DG RUPPA ditangkap di halaman kantornya di Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar;

- Bahwa benar saksi menurut keterangan terdakwa 6 (enam) sachet sabu-sabu yang saksi temukan dirumah terdakwa serta sabu-sabu yang di berikan Iel. MUHAMMAD AMRI ALIAS DG LIRA, Lk. GUNAWAN SATARI ALIAS GUNAWAN dan Iel. ARFIAN ALIAS FIAN untuk dikonsumsi tersebut dibeli sebelumnya dari Iel. HERI pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wita di depan rumah Iel. HERI di Dusun Soreang Jipang, Desa Jipang, Kec. Bontonompo Selatan, Kab. Gowa, sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Iel. HERI dirumahnya di Dusun Soreang Jipang, Desa Jipang, Kec. Bontonompo Selatan, Kab. Gowa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wita;
- Bahwa benar saksi menurut keterangan terdakwa dia membeli sabu-sabu dari Iel. HERI tersebut sebanyak 1 (satu) sachet seberat 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram sabu-sabu, dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun sabu-sabu tersebut belum dibayar oleh terdakwa karena akan dijual terlebih dahulu, dan nanti setelah habis terjual terdakwa serahkan uangnya;

- Bahwa benar saksi menurut keterangan terdakwa membeli sabu-sabu dari lel. HERI sudah 2 (dua) kali, dimana yang pertama terdakwa membeli hanya 5 (lima) paket/sachet, dengan harga tiap paketnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sudah habis dikonsumsi dan jual oleh terdakwa;

- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah dompet karet model kodok berwarna hijau berisi;

- 1 (satu) batang pireks kaca.

- 1 (satu) saset beris 23 (dua puluh tiga) sachet kosong.

- 1 (satu) kemasan kertas berisi 1 (satu) saset sabu-sabu.

- 1 (satu) kemasan kertas berisi 5 (lima) saset sabu-sabu.

- 1 (satu) unit handphone Android Samsung warna emas dengan nomor 081342663751.

- Uang sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan enam lembar uang seratus ribu, sembilan lembar lima puluh ribu, dua lembar uang dua puluh ribu dan satu lembar uang sepuluh ribu rupiah;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk Menyalahgunakan Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

3. Saksi ZULKIFLI MUCHTAR, SE Alias DG RUPPA Bin Drs. MUHTAR MALUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa semua keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan dipolisi semuanya benar;

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Sekira pukul 16.15 Wita di halaman kantor saksi di dinas pariwisata dan pemuda olahraga, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar, dimana saat itu saksi hendak pulang kantor;

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Sekira pukul 16.15 Wita ketika saksi berada di halaman kantor saksi di dinas pariwisata dan pemuda olahraga, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar, saksi tiba-tiba saksi

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didatangi oleh beberapa orang anggota polisi berpakaian preman dan langsung menangkap saksi karena dugaan penggunaan sabu-sabu, selanjutnya anggota polisi tersebut kemudian membawa saksi pulang kerumah saksi di BTN Griya Citra Permai, Kel. Kalabirang, Kec. Pattalassang Kab. Takalar untuk dilakukan penggeledahan, sesampai anggota polisi langsung melakukan menggeledah rumah saksi sehingga ditemukanlah perangkat alat hisap sabu-sabu milik saksi dibawah lemari pakain yang berada didalam kamar tidur saksi, setelah saksi didinterogasi dan mengatakan alat tersebut benar milik saksi yang sebelumnya telah di gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, sehingga anggota polisi tersebut kemudian langsung membawa saksi kekantor Polres Takalar untuk dimintai keterangan;

- Bahwa saksi terakhir menggunakan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) miliknya untuk mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Sekira pukul 10.30 Wita, dimana saat itu saksi mengkonsumsi sabu-sabu hanya didalam wc rumahnya di BTN griya citra permai, Kel. Kalabirang, Kec. Pattalassang Kab. Takalar, setelah itu saksi mengkonsumsi sabu-sabu, dengan alat hisap (bong) kemudian saksi simpan kedalam dompet plastik lalu saksi sembunyikan dibawah lemari pakainnya;

- Bahwa saksi membeli sabu-sabu yang saksi konsumsi terakhir dengan menggunakan alat hisap sabu-sabu milik saksi dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 10.15 wita dimana saat itu terdakwa datang membawa sabu-sabu dan menemui saksi di halaman kantor saksi di dinas pariwisata dan pemuda olahraga, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar;

- Bahwa saksi membeli sabu-sabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa mendapatkan sabu-sabu yang saya beli tersebut;

- Bahwa saksi membeli sabu-sabu dari terdakwa sudah 2 (dua) kali dimana yang pertama saksi beli paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua kalinya atau yang terakhir hanya paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dan selama ia diperiksa ia tidak pernah merasa dipaksa, ditekan ataupun merasa diarahkan sehingga memberikan keterangan.
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi ASRI BUDDIN Sos Alias DG TABA Bin AHMAD DG SIAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa semua keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan dipolisi semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Sekira pukul 17.30 Wita di Jln. Pallantikang, Kel. Pattalassang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun lamanya, dan saya ada hubungan keluarga jauh dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Sekira pukul 17.30 Wita saksi sedang berada di Jln. Pallantikang, Kel. Pattalassang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar, dimana saat itu saksi hendak naik kemobil setelah bertemu di rumah temannya, lalu tiba-tiba saksi didatangi oleh beberapa orang anggota polisi berpakaian preman dan langsung menangkap saksi, selanjutnya anggota polisi tersebut kemudian menggeledah saksi sehingga ditemukan 1 (satu) kantong kain berisi tutup bong, sumbu korek dan 1 (satu) batang pipet sendok sabu-sabu pada saku celana milik saksi, setelah saksi didinterogasi dan mengatakan alat tersebut benar barang tersebut milik saksi semuanya yang sebelumnya pernah saksi gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, selanjutnya anggota polisi tersebut kemudian langsung membawa saksi ke kantor Polres Takalar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi terakhir menggunakan 1 (satu) buah tutup alat hisap sabu-sabu (bong) milik saksi tersebut untuk mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Sekira pukul 10.30 Wita didalam wc rumah saksi di Ling. Sompu, Kel. Sombalabella, Kec. Pattalassang Kab. Takalar, dimana setelah saksi mengkonsumsi sabu-sabu, selanjutnya botol dari alat

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hisap (bong) tersebut kemudian saksi buang, dan tutupnya kemudian saksi simpan dalam kantong kain hitam yang lalu saksi kantongi pada saku celana saksi;

- Bahwa saksi membeli sabu-sabu yang saksi konsumsi terakhir dengan menggunakan alat hisap sabu-sabu milik saksi tersebut dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 09.30 wita dimana saat itu saksi datang langsung kerumah terdakwa di Jalan Mannyngari Dg Sarrang, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan dua lembar seratus ribu rupiah;
- Bahwa saksi tahu terdakwa menjual sabu-sabu hanya dari orang-orang, sehingga saksi pun menghubungi terdakwa tersebut untuk kemudian saksi datang menemui terdakwa dirumahnya untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu dari terdakwa sudah 2 (dua) kali dimana yang pertama saksi beli paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua kalinya atau yang terakhir hanya paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu dari terdakwa sudah 2 (dua) kali yang hanya paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sabu-sabu tersebut saya konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dan selama ia diperiksa ia tidak pernah merasa dipaksa, ditekan ataupun merasa diarahkan sehingga memberikan keterangan.
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. Saksi HERI IRAWAN IRHAM DG NYONRI Bin MUH. IRHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa semua keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan dipolisi semuanya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wita di Dusun Alluka Desa Jipang Kec. Bontonompo selatan Kab. Gowa;
- Bahwa saksi pernah menjual kepda terdakwa satu hari sebelum saksi tertangkap pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah saksi yang beralamat di Dusun Allu Desa Jipang Kec. Bontonompo selatan Kab. Gowa;
- Bahwa saksi serahkan sabu mliknya kepada terdakwa berada didepan rumah tinggal saksi yang beralamat Allu Desa Jipang Kab. Takalar;
- Bahwa saksi menjual ke terdakwa sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun belum dibayar;
- Bahwa saksi sebelum satu minggu yang lalu terdakwa pernah membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) namun hari dan tanggal saksi lupa dan sudah lunas dan uangnya saksi jadikan modal kembali ;
- Bahwa saksi diwaktu penangkapan ditemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang tersimpan dalam saku sebelah kanan celana pendek yang saksi pakai;
- Bahwa saksi sabu yang didapat dari saku celana saksi rencana ingin mengkonsumsi akan tetapi sabu tersebut mau dijual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa setiap ingin membeli sabu milik saksi terlebih dahulu menelpon kepada saksi selanjutnya saksi menyuruh kerumah saksi untuk mengambilnya sehingga terjadi jual beli ;
- Bahwa saksi membeli sabu milik RUSTAM sebanyak 2 (dua) kali pembelian pertama 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terakhir sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi keuntungan yang saksi dapat dari hasil penjualan sabu yang terdakwa beli sebanyak 2 (dua) gram sebanyak Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dan selama ia diperiksa ia tidak pernah merasa dipaksa, ditekan ataupun merasa diarahkan dalam memberikan keterangan. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan, dihadirkan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa menerangkan, mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap oleh polisi karena memiliki serta menjual Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat diambil keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 13.10 Wita didepan rumah terdakwa di Jalan Mannyingari Dg Sarrang, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa ditangkap oleh polisi bersama Iel. MUHAMMAD AMRI ALIAS DG LIRA, Iel. GUNAWAN SATARI ALIAS GUNAWAN dan Iel. ARFIAN ALIAS FIAN, dimana ketiganya ditangkap didalam dapur rumah terdakwa karena sedang mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sabu-sabu tersebut bentuknya seperti serbuk kristal, dan kemudian dibungkus dengan sachet plastik klip bening polos sebanyak 6 (enam) sachet, dimana dari ke 6 (enam) sachet sabu-sabu tersebut terdakwa simpan terpisah dalam 2 (dua) kemasan kertas yang berbeda yakni 1 (satu) kemasan kertas berisi 5 (lima) sachet sabu-sabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kemasan kertas berisi 1 (satu) sachet sabu-sabu paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), adapun kedua kemasan kertas isi sachet sabu-sabu tersebut terdakwa simpan lagi dalam dompet karet berwarna hijau;
- Bahwa terdakwa menjelaskan 1 (satu) buah dompet hijau berisi 1 (satu) kemasan kertas berisi 5 (lima) sachet plastik isi sabu-sabu dan 1 (satu) kemasan kertas berisi 1 (satu) sachet plastik isi sabu-sabu tersebutlah milik terdakwa yang ditemukan oleh anggota polisi diatas ember dapur pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa menjelaskan 6 (enam) saset sabu-sabu dalam dompet karet warna hijau milik terdakwa tersebut terdakwa simpan sebelumnya diatas ember yang berada didapur rumah namun kemudian ditemukan dan disita oleh anggota polisi;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 12.00 wita terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu sendiri

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam dapur rumahnya di Jalan Mannyngari Dg Sarrang, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar, dan tiba-tiba datang lel. MUHAMMAD AMRI bersama lel. GUNAWAN SATARI dan lel. ARFIAN berkunjung, kemudian terdakwa pun menyuruh lel. MUHAMMAD AMRI bersama lel. GUNAWAN SATARI dan lel. ARFIAN untuk ikut duduk dan mengkonsumsi sabu-sabu, lalu lel. MUHAMMAD AMRI bersama lel. GUNAWAN SATARI dan lel. ARFIAN pun menyimpan 2 (dua) sachet sabu-sabu milik terdakwa dilantai atau didepan lel. MUHAMMAD AMRI bersama lel. GUNAWAN SATARI dan lel. ARFIAN yang saat itu duduk untuk dikonsumsi oleh ketiganya serta dompet karet warna hijau berisi sabu-sabu milik terdakwa diatas ember yang berada didapur karena saat itu terdakwa ingin pamit keluar sebentar untuk membeli buah langsung, tidak lama kemudian terdakwa kembali kerumah, sekira pukul 13.10 wita, tiba-tiba terdakwa pun ditangkap oleh anggota polisi didepan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa masuk oleh anggota polisi kedalam rumah terdakwa sehingga saat itu ditangkaplah juga lel. MUHAMMAD AMRI bersama lel. GUNAWAN SATARI dan lel. ARFIAN didalam dapur rumah terdakwa yang sedang mengkonsumsi sabu-sabu, dan selanjutnya anggota polisi tersebut kemudian menggeledah rumah terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) buah dompet karet warna hijau berisi 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) sachet berisi 23 (dua puluh tiga) sachet kosong, 2 (dua) kemasan kertas yang tiap kemasaannya berisi yaitu 1 (satu) sachet sabu-sabu dan 5 (lima) sachet sabu-sabu, dan juga ditemukan uang hasil penjualan sabu-sabu didalam dompet terdakwa serta alat hisap sabu (bong) milik terdakwa, selanjutnya terdakwa pun dibawa kekantor Polres Takalar bersama lel. MUHAMMAD AMRI bersama lel. GUNAWAN SATARI dan lel. ARFIAN untuk dimintai keterangan;

- Bahwa terdakwa menjelaskan lel. MUHAMMAD AMRI bersama lel. GUNAWAN SATARI dan lel. ARFIAN tersebut yang datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa beri 2 (dua) sachet sabu-sabu untuk dikonsumsi oleh ketiganya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan lel. MUHAMMAD AMRI bersama lel. GUNAWAN SATARI dan lel. ARFIAN tidak pernah sebelumnya datang kerumah terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu, namun lel. MUHAMMAD AMRI bersama lel. GUNAWAN SATARI dan lel. ARFIAN pernah sebelumnya mengkonsumsi sabu-sabu dirumah terdakwa yang lama di Jl. H. Manjarungi Dg Sarrang, Kel. Pattalassang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan taksiran harga dari 2 (dua) sachet sabu-sabu yang terdakwa simpan atau berikan ke lel. MUHAMMAD AMRI bersama lel. GUNAWAN SATARI dan lel. ARFIAN untuk dikonsumsi tersebut yaitu hanya 1 (satu) sachet dengan paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) sachetnya lagi terdakwa tidak tahu harga berapa karena sebagian sabu-sabu tersebut sudah terdakwa konsumsi sendiri sebelum lel. MUHAMMAD AMRI bersama lel. GUNAWAN SATARI dan lel. ARFIAN datang kerumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah dompet karet model kodok berwarna hijau berisi;
 - 1 (satu) batang pireks kaca.
 - 1 (satu) saset berisi 23 (dua puluh tiga) sachet kosong.
 - 1 (satu) kemasan kertas berisi 1 (satu) saset sabu-sabu.
 - 1 (satu) kemasan kertas berisi 5 (lima) saset sabu-sabu.
 - 1 (satu) unit handphone Android Samsung warna emas dengan nomor 081342663751.
- Uang sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan enam lembar uang seratus ribu, sembilan lembar lima puluh ribu, dua lembar uang dua puluh ribu dan satu lembar uang sepuluh ribu rupiah;
- Bahwa terdakwa menjelaskan 6 (enam) sachet sabu-sabu yang disita oleh polisi dirumah terdakwa serta sabu-sabu yang terdakwa berikan ke lel. MUHAMMAD AMRI bersama lel. GUNAWAN SATARI dan lel. ARFIAN untuk dikonsumsi tersebut saksi beli sebelumnya dari lel. HERI IRAWAN IRHAM yakni pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wita di depan rumah lel. HERI IRAWAN IRHAM di Dusun Soreang Jipang, Desa Jipang, Kec. Bontonompo Selatan, Kab. Gowa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa membeli sabu-sabu dari lel. HERI IRAWAN IRHAM yaitu sebanyak 1 (satu) saset seberat 2 (dua) gram sabu-sabu, dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun sabu-sabu tersebut belum terdakwa bayar karena akan terdakwa jual terlebih dahulu, dan nanti setelah habis terjual kemudian terdakwa serahkan uangnya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 terdakwa bertemu dengan lel. HERI tersebut dan saat itu terdakwa meminta lagi sabu-sabu milik lel. HERI, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wita lel. HERI menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang kerumah lel HERI mengambil sabu-sabu, sekira pukul 16.00 wita tibalah terdakwa dirumah lel. HERI, dimana saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri, dan selanjutnya terdakwa

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan lel. HERI didepan rumahnya, dan lel. HERI kemudian memberi terdakwa 2 (dua) gram sabu-sabu yang dibagi menjadi 2 (dua) sachet sabu-sabu seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang belum terdakwa bayar, selanjutnya terdakwa pun pulang kerumahnya;

- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa membeli sabu-sabu dari lel. HERI sudah 2 (dua) kali, dimana yang pertama terdakwa beli hanya 5 (lima) paket/sachet, dengan harga tiap paketnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sudah habis terdakwa konsumsi dan jual;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan membeli serta menyalahgunakan narkoba jenis sabu sabu.
- Bahwa terdakwa menjelaskan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian di tempat kejadian.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa tahu bahwa mengkonsumsi dan menjual sabu-sabu tersebut dilarang oleh hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah dompet karet model kodok berwarna hijau berisik;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) sachet berisikan 23 (dua puluh tiga) sachet kosong;
- 1 (satu) kemasan kertas berisi 1 (satu) sachet sabu-sabu;
- 1 (satu) kemasan kertas berisi 5 (lima) sachet sabu-sabu;
- 1 (satu) unit Handphone Android Samsung warna emas dengan nomor 081342663751;
- Uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan enam lembar uang seratus ribu, sembilan lembar lima puluh ribu, dua lembar uang dua puluh ribu dan satu lembar uang sepuluh ribu rupiah tersebut diambil dari dompet dan merupakan hasil penjualan sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 13.10 Wita bertempat Jl. Mannyngari Dg. Sarrang Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar,
- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa mendapat telpon dari temannya yakni lel. HERI IRAWAN IRHAM untuk menyuruh terdakwa datang kerumahnya mengambil paketan sabu-sabu yang terdakwa pesan terlebih dahulu setelah pukul 16.00 Wita terdakwa kerumah lel. HERI IRAWAN di Dusun Allu Desa Jipang Kec. Bontonompo Selatan Kab.Gowa dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah lel. HERI IRAWAN terdakwa bertemu lel. HERI IRAWAN lalu lel. HERI IRAWAN memberikan 2 (dua) gram sabu-sabu yang dibagi menjadi 2 (dua) sachet sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa belum bayar ;
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang kerumahnya sesampainya terdakwa di rumahnya, terdakwa langsung mempacketkan sabu-sabu yang dibeli dari lel. HERI IRAWAN untuk dijual kembali dengan cara 1 (satu) sachet yang berisikan 1 (satu) gram dipacketkan menjadi 7 (tujuh) sachet yang perpacket yakni 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) sachet yang berisikan 1 (satu) gram terdakwa jadikan 9 (sembilan) sachet dengan harga yang berbeda yakni 7 (tujuh) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) sachet seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa mempacketkan terdakwa menyimpannya ;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 09.30 Wita lel. ASRI BUDDIN, SOS Alias DG. TABA datang kerumah terdakwa di Jl. Mannyngari Dg. Sarrang Kab. Takalar membeli paketan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada pukul 11.00 Wita terdakwa mengantarkan paketan sabu-sabu dikantor Dispora Takalar yang dipesan oleh lel. ZULKIFLI MUCHTAR, SE Alias DG. RUPPA sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 satuan reserse narkoba Polre Takalar melakukan penyelidikan dengan adanya informasi masyarakat

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di jl. Mannyngari Dg. Sarrang Kab. Takalar dirumah terdakwa sekita pukul 13.10 Wita tim satuan reserse narkoba yakni lel. NUR ANSAR, SH Bin ARSAD JABA bersama lel. MUH. RADI RIDWAN Bin MUH. RIDWAN melakukan penggerebekan dirumah terdakwa;

- Bahwa dimana pada waktu penggerebekan terdakwa berada didepan rumahnya sehingga lel. NUR ANSAR menangkap terdakwa kemudian tim satuan reserse membawa masuk terdakwa kedalam rumahnya setelah didalam rumah terdakwa dibagian dapur ada 3 (tiga) orang laki-laki yakni lel. MUHAMMAD AMRI Alias DG. LIRA bersama GUNAWAN SATARI Alias GUNAWAN dan lel. ARFIAN Alias FIAN sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa kemudian tim reserse satuan narkoba mengamankan ketiga orang tersebut kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti milik terdakwa yakni 1 (satu) buah dompet karet model kodok warna hijau yang berisikan 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) sachet berisikan 23 (dua puluh tiga) sachet kosong, 1 (satu) kemasan kertas berisikan 1 (satu) sachet sabu-sabu, 1 (satu) kemasan kertas berisikan 5 (lima) sachet sabu-sabu, 1 (satu) Handphone Android Samsung warna emas, uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah itu tim reserse narkoba memperlihatkan dan menanyakan kepada terdakwa barang bukti yang ditemukan dirumahnya dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1561/ NNF/III/2020 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik tanggal 27 Maret 2020, berkesimpulan:6 (enam) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3732 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol plastic berisikan urine yang setelah diuji lab milik MUH. SYAMSIR Alias ANCI Bin SYAMSUDDIN DG TAYANG benar mengandung metamfetamia;

- Bahwa terdakwa bukanlah seorang dokter atau ahli medis serta tidak memiliki izin untuk menjual atau menyimpan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah siapa saja orangnya yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **Muh. Syamsir Alias Anci Bin Syamsuddin Dg. Tayang** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta tentang identitas terdakwa dan selama persidangan terdakwa **Muh. Syamsir Alias Anci Bin Syamsuddin Dg. Tayang** dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (Verstandelijke Vermogens) atau sakit jiwanya (Zeekelijke string der verstandelijk vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaannya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolute maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga dalam hal ini terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan ia adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka "Unsur Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum.

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif artinya tidak perlu seluruhnya dibuktikan, cukup salah satu saja yang terbukti untuk membuktikan perbuatan terdakwa maka terbuktilah unsur pasal tersebut;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian "**Tanpa Hak**" adalah bahwa "Pelaku/terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa perbuatan "**melawan hukum**" dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijke*", yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yaitu : pertama "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum), dan kedua "*niet steunend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegheid*" (tanpa hak), sehingga pengertian "melawan hukum" (*wederrechtelijke*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih lanjut dijelaskan pengertian "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis dan yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa **“Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan **“Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”**, dan dalam Pasal 40 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 lebih lanjut menyebutkan bahwa **“sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, di persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 13. 10 Wita bertempat Jl. Mannyngari Dg. Sarrang Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar;
- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa mendapat telpon dari temannya yakni lel. HERI IRAWAN IRHAM untuk menyuruh terdakwa datang kerumahnya mengambil paketan sabu-sabu yang terdakwa pesan terlebih dahulu setelah pukul 16.00 Wita terdakwa kerumah lel. HERI IRAWAN di Dusun Allu Desa Jipang Kec. Bontonombo Selatan Kab.Gowa dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah lel. HERI IRAWAN terdakwa bertemu lel. HERI IRAWAN lalu lel. HERI IRAWAN memberikan 2 (dua) gram sabu-sabu yang dibagi menjadi 2 (dua) sachet sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa belum bayar ;
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang kerumahnya sesampainya terdakwa di rumah, terdakwa langsung mempacketkan sabu-sabu yang dibeli dari lel. HERI IRAWAN untuk dijual kembali dengan cara 1 (satu) sachet yang berisikan 1 (satu) gram dipackatkan menjadi 7 (tujuh) sachet yang perpacket yakni 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) sachet yang berisikan 1 (satu) gram terdakwa jadikan 9 (Sembilan) sachet dengan harga yang berbeda yakni 7 (tujuh) sachet seharga

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) sachet seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa mempacketkan terdakwa menyimpannya ;

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 09.30 Wita lel. ASRI BUDDIN, SOS Alias DG. TABA datang kerumah terdakwa di Jl. Mannyngari Dg. Sarrang Kab. Takalar membeli paketan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada pukul 11.00 Wita terdakwa mengantarkan paketan sabu-sabu dikantor Dispora Takalar yang dipesan oleh lel. ZULKIFLI MUCHTAR, SE Alias DG. RUPPA sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 satuan reserse narkoba Polre Takalar melakukan penyelidikan dengan adanya informasi masyarakat sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di jl. Mannyngari Dg. Sarrang Kab. Takalar dirumah terdakwa sekita pukul 13.10 Wita tim satuan reserse narkoba yakni lel. NUR ANSAR, SH Bin ARSAD JABA bersama lel. MUH. RADI RIDWAN Bin MUH. RIDWAN melakukan penggerebekan dirumah terdakwa;

- Bahwa dimana pada waktu penggerebekan terdakwa berada didepan rumahnya sehingga lel. NUR ANSAR menangkap terdakwa kemudian tim satuan reserse membawa masuk terdakwa kedalam rumahnya setelah didalam rumah terdakwa dibagian dapur ada 3 (tiga) orang laki-laki yakni lel. MUHAMMAD AMRI Alias DG. LIRA bersama GUNAWAN SATARI Alias GUNAWAN dan lel. ARFIAN Alias FIAN sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa kemudian tim reserse satuan narkoba mengamankan ketiga orang tersebut kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti milik terdakwa yakni 1 (satu) buah dompet karet model kodok warna hijau yang berisikan 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) sachet berisikan 23 (dua puluh tiga) sachet kosong, 1 (satu) kemasan kertas berisikan 1 (satu) sachet sabu-sabu, 1 (satu) kemasan kertas berisikan 5 (lima) sachet sabu-sabu, 1 (satu) Handphone Android Samsung warna emas, uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah itu tim reserse narkoba memperlihatkan dan menanyakan kepada terdakwa barang bukti yang ditemukan dirumahnya dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya.

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tka



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1561/ NNF/III/2020 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik tanggal 27 Maret 2020, berkesimpulan: 6 (enam) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3732 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol plastic berisikan urine yang setelah diuji lab milik MUH. SYAMSIR Alias ANCI Bin SYAMSUDDIN DG TAYANG benar mengandung metamfetamia;
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang dokter atau ahli medis serta tidak memiliki izin untuk menjual atau menyimpan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka " Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum " telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif artinya tidak perlu seluruhnya dibuktikan, cukup salah satu saja yang terbukti untuk membuktikan perbuatan terdakwa maka terbuktilah unsur pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih lanjut dijelaskan pengertian "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis dan yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa **"Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan **"Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini"**, dan dalam Pasal 40 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 lebih lanjut menyebutkan bahwa **"sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, di persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 13. 10 Wita bertempat Jl. Mannyngari Dg. Sarrang Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar,
- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa mendapat telpon dari temannya yakni lel. HERI IRAWAN IRHAM untuk menyuruh terdakwa datang kerumahnya mengambil paketan sabu-sabu yang terdakwa pesan terlebih dahulu setelah pukul 16.00 Wita terdakwa kerumah lel. HERI IRAWAN di Dusun Allu Desa Jipang Kec. Bontonombo Selatan Kab.Gowa dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah lel. HERI IRAWAN terdakwa bertemu lel. HERI IRAWAN lalu lel. HERI IRAWAN memberikan 2 (dua) gram sabu-sabu yang dibagi menjadi 2 (dua) sachet sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa belum bayar ;
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang kerumahnya sesampainya terdakwa di rumahnya, terdakwa langsung mempacketkan sabu-sabu yang dibeli dari lel.

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI IRAWAN untuk dijual kembali dengan cara 1 (satu) sachet yang berisikan 1 (satu) gram dipaketkan menjadi 7 (tujuh) sachet yang perpaket yakni 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) sachet yang berisikan 1 (satu) gram terdakwa jadikan 9 (sembilan) sachet dengan harga yang berbeda yakni 7 (tujuh) sachet seharga seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) sachet seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa mempaketkan terdakwa menyimpannya ;

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 09.30 Wita lel. ASRI BUDDIN, SOS Alias DG. TABA datang kerumah terdakwa di Jl. Mannyngari Dg. Sarrang Kab. Takalar membeli paketan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada pukul 11.00 Wita terdakwa mengantarkan paketan sabu-sabu dikantor Dispora Takalar yang dipesan oleh lel. ZULKIFLI MUCHTAR, SE Alias DG. RUPPA sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 satuan reserse narkoba Polres Takalar melakukan penyelidikan dengan adanya informasi masyarakat sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di jl. Mannyngari Dg. Sarrang Kab. Takalar dirumah terdakwa sekita pukul 13.10 Wita tim satuan reserse narkoba yakni lel. NUR ANSAR, SH Bin ARSAD JABA bersama lel. MUH. RADI RIDWAN Bin MUH. RIDWAN melakukan penggerebekan dirumah terdakwa;

- Bahwa dimana pada waktu penggerebekan terdakwa berada didepan rumahnya sehingga lel. NUR ANSAR menangkap terdakwa kemudian tim satuan reserse membawa masuk terdakwa kedalam rumahnya setelah didalam rumah terdakwa dibagian dapur ada 3 (tiga) orang laki-laki yakni lel. MUHAMMAD AMRI Alias DG. LIRA bersama GUNAWAN SATARI Alias GUNAWAN dan lel. ARFIAN Alias FIAN sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa kemudian tim reserse satuan narkoba mengamankan ketiga orang tersebut kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti milik terdakwa yakni 1 (satu) buah dompet karet model kodok warna hijau yang berisikan 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) sachet berisikan 23 (dua puluh tiga) sachet kosong, 1 (satu) kemasan kertas berisikan 1 (satu) sachet sabu-sabu, 1 (satu) kemasan kertas berisikan 5

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) sachet sabu-sabu, 1 (satu) Handphone Android Samsung warna emas, uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah itu tim reseksi narkoba memperlihatkan dan menanyakan kepada terdakwa barang bukti yang ditemukan dirumahnya dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1561/ NNF/III/2020 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik tanggal 27 Maret 2020, berkesimpulan: 6 (enam) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3732 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol plastic berisikan urine yang setelah diuji lab milik MUH. SYAMSIR Alias ANCI Bin SYAMSUDDIN DG TAYANG benar mengandung metamfetamia;

- Bahwa terdakwa bukanlah seorang dokter atau ahli medis serta tidak memiliki izin untuk menjual atau menyimpan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka " Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman " telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian Pasal tersebut di atas, terdakwa "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang mengandung Metamfetamin tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan terdakwa bukanlah sebagai pedagang farmasi tertentu ataupun apotek yang boleh menerima penyaluran Narkotika sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, sehingga dalam hal ini terdakwa sudah jelas tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang didelegasikan melalui Dinas Kesehatan setempat karena Narkotika golongan I dilarang digunakan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas dalam hal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terdakwa selama persidangan tidak pernah keberatan dan membenarkan atas semua perbuatannya dipersidangan sehingga terhadap pembelaan/Pledoi penasihat hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur mengenai komulatif pidana denda maka terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar denda sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan berikut, apabila denda tersebut tidak dibayarkan sebagaimana Pasal 148 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka pidana denda diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) buah dompet karet model kodok berwarna hijau berisik;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) sachet berisikan 23 (dua puluh tiga) sachet kosong;
- 1 (satu) kemasan kertas berisi 1 (satu) sachet sabu-sabu;
- 1 (satu) kemasan kertas berisi 5 (lima) sachet sabu-sabu;
- 1 (satu) unit Handphone Android Samsung warna emas dengan nomor 081342663751;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan enam lembar uang seratus ribu, sembilan lembar lima puluh ribu,

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua lembar uang dua puluh ribu dan satu lembar uang sepuluh ribu rupiah tersebut diambil dari dompet dan merupakan hasil penjualan sabu-sabu; merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan serta dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukanlah sebagai ajang pembalasan perbuatan terdakwa melainkan sebagai pembelajaran dan memberikan efek jera terhadap Terdakwa, mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan perbuatan bukan hanya perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini akan tetapi termasuk pula perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari, atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif serta prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah cukup adil dan patut menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Syamsir Alias Anci Bin Syamsuddin Dg. Tayang** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00- (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah dompet karet model kodok berwarna hijau berisik;
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) sachet berisikan 23 (dua puluh tiga) sachet kosong;
 - 1 (satu) kemasan kertas berisi 1 (satu) sachet sabu-sabu;
 - 1 (satu) kemasan kertas berisi 5 (lima) sachet sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Samsung warna emas dengan nomor 081342663751;Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan enam lembar uang seratus ribu, sembilan lembar lima puluh ribu, dua lembar uang dua puluh ribu dan satu lembar uang sepuluh ribu rupiah;Dirampas Untuk Negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, oleh Hj. AISYAH ADAMA, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, AMALIAH AMINAH PRATIWI TAHIR, SH dan DENNIS REYMOND SINAY, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim anggota dan

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh MUHAMMAD ARIF Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Takalar,
dan dihadiri oleh RINI WIJAYA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Takalar dihadapan terdakwa dan penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. AMALIAH AMINAH PRATIWI TAHIR, SH. Hj. AISYAH ADAMA, SH, MH.

2. DENNIS REYMOND SINAY,SH.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ARIF.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)